

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN HARTA KEKAYAAN

A. Pengertian Zakat dan Dasar Hukumnya

a. Pengertian zakat

Kata zakat (زكاة) jamaknya adalah (زكوة) menurut bahasa bermakna (الطهارة), yang berarti bersih atau suci. (Louise Ma'luf 1988:306)

Zakat menurut istilah syara' adalah:

وشرعا اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص
يجب صرفه لاءصناف مخصوصة بشرايط (شبح
محمد شربين، جز ١، ص: ٢٦٨)

“Sesuatu nama dari kadar tertentu dari harta tertentu yang wajib diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu” (Syekh Muhammad Syarbini Al-Khotib Juz I 1958: 268)

تمليك مال مخصوص لمستحقة بشرايط مخصوصة
(عبد الرحمن الجزيري جز ١: ص: ٥٩٠)

“Memberikan harta tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu” (Abdul Rahman Al-jaziri, Juz I, tt: 590)

اعطاء جزء من النصاب الى فقير ومخوه غير
متصف بما نع شرعى يمنع من التصرف اليه

“Memberikan sesuatu bahagian dari harta yang sudah sampai nisab kepada orang fakir miskin dan sebagainya yang tidak bersifat dengan suatu halangan syara' yang tidak membolehkan kita membolehkan kepadanya”
(Hasbi Ash-Shiddieiqy 1991: 26)

Dari beberapa pengertian zakat menurut bahasa dan istilah tersebut di atas dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam terhadap hartanya yang telah memenuhi syarat, nisab dan haulnya, yang selanjutnya diambil sebagian sesuai dengan kadar yang telah ditentukan syara' untuk diberikan kepada golongan atau orang yang berhak menerimanya.

b. Dasar hukum zakat

Zakat adalah fardhu ain atas tiap-tiap muslim yang telah memenuhi syaratnya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah, kewajiban zakat adalah berdasarkan Al-qur'an, hadis dan ijma' umat (kesepakatan seluruh umat Islam) (Masjufuk Zuhdi 1988: 37)

Zakat adalah merupakan salah satu soko guru dalam syari'at Islam, yang secara individual dapat mengukur kadar keimanannya sebagai seorang muslim atau kepada sesama manusia, lantaran kemiskinannya, dengan kata lain zakat merupakan ibadah maliyah ijtimaiyah yang ditetapkan berdasarkan nash-nash sebagai berikut :

1. Al-qur'an surat Al-baqarah 23 :

واقموا الصلوة واتوا الزكوة واركعوا مع
الراكعين

“Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama-sama orang yang ruku” (Departemen Agama RI 1989: 16)

Al-qur’an surat Al-bayyinah 5 :

وما امرؤا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين خنفاء
ويقيموا الصلوة ويؤتوا الزكوة وذلك دين
القيمة

“Dan tiada diperintahkan mereka kecuali supaya menyembah Allah dengan kemurnian ketaatan kepadanya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus” (Departemen Agama RI 1989: 1084)

Al-qur’an surat Al-taubah 103 :

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka” (Departemen Agama RI 1989: 297)

2. Hadis Nabi Saw. :

بنى الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله
وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة
وحج البيت وصوم رمضان (رواه البخارى)

“Dirikan Islam itu dari lima sendi; mengaku bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwasannya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, dan membayar zakat, serta mengerjakan haji dan puasa di bulan Ramadhan” (Bukhari Juz I, tt: 9)

3. Fatwa sahabat :
Abu Bakar Shiddiq berkata:

هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله على المسلمين

“Ini adalah ketentuan (kepatuhan) sedekah yang telah difardhukan oleh Rasulullah Saw., atas para muslim” (Hasbi Ash-Shiddieiqy, 1991: 38)

B. Pengertian Zakat Profesi dan Pajak

1. Pengertian zakat profesi

Zakat profesi (kasbul ‘amal wal-muhan al-hurrah) menurut Sjechul Hadi Permono, adalah : zakat upah buruh, gaji pegawai dan uang jasa wiraswasta.

Yang dimaksud dengan kasbul ‘amal oleh Al-qardawi adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan atau perseorangan dengan mendapatkan upah. Sedangkan dimaksud dengan Al-mihanul-hurrah adalah pekerjaan bebas, tidak terikat pada orang lain, seperti: seorang dokter swasta, pemborong, pengacara, seniman, tukang kayu, dan lain sebagainya. (Sjechul Hadi Permono, 1993: 140)

Dari pendapat tersebut di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan seseorang yang diperoleh dari hasil pekerjaan yang bergerak dibidang jasa misalnya; Dokter, konsultan, pegawai tinggi, hakim dan lain sebagainya. Di luar hasil semisal pertanian, perdagangan, perternakan dan lain sebagainya. Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam yaitu:

- a. Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung orang lain, berkat kecekatan otak dan tangan. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional. Seperti; penghasilan dokter, insinyur, advokad, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lain.
- b. Pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan, otak maupun keduanya. Pekerjaan seperti itu berupa gaji atau honorarium.

Menurut Al-Qardawi sebenarnya masalah gaji, upah kerja, penghasilan wiraswastatermasuk Mal mustafad, yaitu harta pendapatan baru, yang bukan harta yang dipungut zakatnya. Mal mustafad, adalah harta yang diperoleh umat Islam dan baru dimilikinya melalui suatu cara pemilikinya yang didahkan oleh undang-undang.

Jadi Mal mustafad ini mencakup segala macam pendapatan, akan tetapi yang bukan pendapatan yang

diperoleh dari penghasilan harta yang sudah dikenakan zakat, gaji, honor dan uang jasa itu bukan hasil dari harta benda yang berkembang (harta yang dikenakan zakat), bukan hasil dari modal atau harta kekayaan yang produktif, akan tetapi diperoleh dengan sebab yang lain. Demikian juga penghasilan seorang dokter, pengacara, seniman dan lain-lain itu mencakup dalam pengertian mal mustafad.

Mal mustafad sudah disepakati oleh Jamaah sahabat dan ulama'-ulama' berikutnya untuk wajib dikenakan zakat. Perbedaan pendapat hanya pada waktu wajib zakat yaitu persyaratan haul.

1. Menurut Abu Hanifah

Mal mustafad tidak dizakati sebelum sempurna satu tahun ditangan pemiliknya, kecuali pemiliknya mempunyai harta sejenis yang pada permulaan tahun sudah mencapai satu nishab, maka Mal Mustafad itu dipungut zakatnya bersamaan dengan harta yang sudah ada itu sampai satu tahun (*Sjechul Hadi Permono 1993: 141*)

2. Menurut Malik

Mal mustafad dizakati sebelum sempurna setahun baik si pemilik mempunyai harta yang sejenis, ataupun tidak, kecuali binatang ternak, sedang sipemilik mempunyai ternak sejenis, maka Mal Mustafad binatang ternak itu mengikuti tahunnya binatang ternak yang ada.

3. Menurut Asy-Syafii

Mal mustafad tidak di zakati sebelum satu tahun meskipun pemiliknya mempunyai harta yang

sejenis, kecuali anak ternaknya sendiri maka Mal Mustafad yang berupa anak ternaknya sendiri dizakati mengikuti induknya.

4. **Menurut Ibnu Hazm**

Mengeritik penafsiran para ulama' empat tersebut dan ia menyatakan pendapat-pendapat tersebut tanpa dalil sama sekali. Menurut dia, semua harta itu disyaratkan setahun, baik harta mustafad maupun tidak, baik anak binatang ternak atau tidak.

5. **Menurut Dawud Al-Zahiri**

Mal mustafad wajib zakat tanpa syarat sampai setahun.

6. **Menurut Yusuf Al-Qardawi**

Mal mustafad seperti; gaji pegawai, upah buruh, penghasilan dokter, pengacara, pemborong dan penghasilan modal diluar perdagangan, persewaan mobil, perahu, penerbangan, hotel, tempat hiburan, dan lain sebagainya, wajib dikenakan zakat dan tidak disyaratkan sesampainya setahun, akan tetapi dizakati pada waktu menerima pendapat tersebut. (Sjechul Hadi Permono, 1993: 14.2).

Menurut hemat penulis, semua macam penghasilan tersebut dikenakan zakat, sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 267 :

يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبت ما كسبتم ومما
اخرجنا لكم من الارض

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu" (Departemen Agama RI 1989; 67)

Dari ayat tersebut di atas, maka jelaslah bahwa semua macam penghasilan tersebut terkena wajib zakat, karena ayat tersebut mengandung pengertian yang umum.

b. Pengertian pajak

Tiap negara memerlukan uang, kekayaan, penghasilan guna membiayai pengeluaran-pengeluaran yang beraneka ragam seperti; membayar pegawai, membuat dan memperbaiki jalan-jalan, membiayai angkatan bersenjata, membuat dan memelihara saluran-saluran air, irigasi untuk pertanian, mendirikan gedung-gedung sekolah dan lain-lain.

Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan negara yang penting.

Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara yang diwajibkan berdasarkan undang-undang tanpa mendapat balas jasa secara langsung. Pajak merupakan suatu peralihan dari sektor swasta ke sektor pemerintah. Kewajiban membayar pajak adalah dapat dipaksakan. (*Pringgodigdo, Hasan Shadily, 1973: 774*).

Sedangkan pengertian pajak menurut **P. J. A. Adriani**, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas untuk

menyelenggarakan pemerintah. (*Santoso Brotodiharjo, 1993: 2*)

Menurut **Dr. Soeparman Soemahamidjaja**, pajak ialah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. (*Santoso Brotodiharjo, 1993: 5*)

Menurut **Prof. Dr. Rachmat Soemitro SH**, pajak ialah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk publik saving yang merupakan sumber utama pembiayaan publik investment (kesejahteraan umum). (*Santoso Brotodihardjo, 1993: 6*)

Dari beberapa pengertian tentang pajak tersebut di atas, maka penulis dapat menyimpulkan pengertian pajak secara umum adalah pembayaran warga negara kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan warga negara.

C. Jenis Harta Kekayaan yang Wajib Dizakati dan Syarat-Syaratnya

1. Jenis harta kekayaan yang wajib dizakati

Diantara jenis-jenis harta kekayaan yang wajib dizakati adalah :

- a. Mata uang, dengan segala bentuknya yang terdiri

atas; emas, perak, ataupun uang kertas. Seperti firman Allah dalam Al-qur'an surat Al-Taubah ayat 34

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”
(Departemen Agama RI 1989: 283)

- b. Usaha misalnya dagang dan lain sebagainya, sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 267

يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبت ما كسبتم وما اخرجنا لكم من الارض

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu” (Departemen Agama RI 1989: 67)

- c. Tanaman, buah-buahan, sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Al-An'am ayat 141

وهوا الذي انشا جنت معروشت وغير معروشت والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون

والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره اذا
 الامر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب
 المسرفين.

“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya), makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” (Departemen Agama RI 1989: 212)

- d. Barang-barang yang dikeluarkan dari bumi, sebagai mana firman Allah dalam Al-qur'an surat Al-baqarah ayat 267

وما اخرجنا لكم من الارض

“Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu” (Departemen Agama RI 1989: 67)

- e. Binatang ternak seperti; unta, lembu, kambing, kerbau dan biri-biri. Sebagaimana dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Dzar, bahwasanya Nabi Saw telah bersabda:

ما من رجل تكون له ابل او بقرا ولا يؤدي حقها

الا اوتى بها يوم القيمة اعظم ماتكون واسمنه
 تطؤه باخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت
 اخرها عادت عليه اولها حتى يقضى بين الناس

“Tiada seorang lelaki yang mempunyai unta, atau lembu, atau kambing yang tidak diberikan zakatnya, melainkan datanglah binatang-binatang itu pada hari kiamat berkeadaan lebih gemuk dan lebih besar dari masa didunia, lalu ia menginjak-injaknya dengan telapak-telapaknyanya dan menanduknya dengan tanduknya, setiap-tiap habis binatang itu mengerjakan yang demikian, kembali lagi mengerjakannya dan demikianlah terus menerus hingga selesai Allah menghukum para manusia”
 (Al-Bukhari Juz I tt: 177)

b. Syarat harta kekayaan yang wajib di zakati

Menurut Sjechul Hadi Permono, bahwasanya syarat-syarat wajib zakat sebagai berikut:

1. Mempunyai nilai ekonomis (naliyah). Segala benda yang bernilai ekonomis berupa apa saja termasuk hasil bumi semuanya dikenakan. Sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al-baqarah ayat 267:

ياايها الذين امنوا من طيبت ما كسبتم وما اخرجنا لكم من الارض

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu” (Departemen Agama RI 1989: 67)

2. Milik perseorangan yang sempurna (milik taam), sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari:

لا صدقة إلا عن ظهر غنى

"Tidak wajib zakat kecuali dari pihak si kaya".
(*Sayyid Sabiq 1985: 24*)

3. Barangnya produktif atau diproduktifkan.
4. Mencapai nisab (bulughun nisab)
5. Mencapai satu tahun, sebagaimana sabda Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

عن علي ابن ابي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا كانت لك مائتا درهم وحوال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعنى فى الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فاذا كانت لك عشرون دينارا وحوال عليها الحول ففيها نصف دينارا (رواه ابو داود)

"Dari Ali bin Abi Thalib Rasulullah Saw. bersabda, Apabila engkau mempunyai perak dua ratus dirham dan telah cukup satu tahun, maka zakatnya lima dirham, dan tidak wajib atasmu zakat emas hingga engkau mempunyai dua puluh dinar. Apabila engkau mempunyai dua puluh dinar dan telah cukup satu tahun, maka wajib zakat padanya setengah dinar" (*Sulaiman Rasjid 1995: 202*)

6. Diluar kebutuhan pokok (primer)
7. Selamat dari hutang atau bebas dari hutang, seperti perkataan Ustman ra. yang diriwayatkan oleh Bukhari:

هذا شهر زكاكم ممن عنده دين فليقض دينه ثم ليزك بقية ماله

"Ini bulan zakatmu, maka siapa ada berhutang, hendaklah ia bayar hutangnya. Kemudian hendaklah ia zakatkan hartanya yang ia tinggal, sesudah ia bayar hutangnya itu" (*An Nail 4:179*)

D. Masalah Zakat dan Pajak Serta H. Sungsunya

1. Masalah zakat

Zakat adalah kewajiban berdasarkan syari'at. Islam mewajibkannya setiap muslim yang sampai padanya satu nisab (batas minimal dari harta mulai wajib dikeluarkan daripadanya) zakat.

Zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam bahkan merupakan rukun kemasyarakatan yang paling tampak di antara sekian rukun-rukun Islam, sebab zakat adalah hak orang banyak yang terpikul pada pundak individu. Orang banyak berhak memper-olehnya demi menjamin kecukupan sekelompok orang di antara mereka.

Tujuan zakat adalah membersihkan atau mensucikan jiwa dari kikir dan bakhil. Sebab ketika manusia mengeluarkan zakat dengan merelakan hartanya, tatkala itulah ia menang atas nafsunya serta menang atas kikir dan bakhilnya. Ketika itu ia mensucikan dan membersihkan jiwanya.

Zakat juga membersihkan dan mensucikan masyarakat dari saling mendendam dan saling membenci dari kegoncangan dan fitnah, sebab manakala masyarakat seluruhnya menjamin dan saling membantu menutupi hajat kaum miskin dan mereka yang sangat berkebutuhan kegoncangan yang terwujud dari rasa dendam kaum miskin terhadap mereka yang kaya.

Zakat bukan perilaku kebajikan yang terserah begitu saja kepada kehendak orang Islam.

Sebenarnya zakat itu dimulai sejak Rasulullah Saw. masih tinggal di Makkah. Akan tetapi sejak tahun kedua hijriyah ia menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. Oleh negara ia dilaksanakan disamping pungutan lain, dan hasilnya tidak dapat digunakan serta dibagikan selain untuk tujuan-tujuan dan lembaga-lembaga penerima yang telah ditetapkan. (*Abu Ahmadi Anshori Umar Sitanggal. 1980: 110*)

Sedangkan orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang ditetapkan Allah dalam Al-qur'an mereka itu ada delapan golongan yaitu :

1. Fakir : Orang yang mempunyai harta kurang dari kebutuhan makan sehari semalam atau mempunyai harta yang

- cukup untuk dimakan sehari semalam.
2. Miskin : Orang yang tidak mempunyai apa-apa untuk keperluan makan sehari semalam.
 3. Amil : Orang yang bertugas atau diangkat untuk mengurus zakat.
 4. Muallaf : Orang yang simpati kepada Islam atau baru menjadi muslim.
 5. Hamba : Hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bebas, jika ia dapat menebus dirinya dengan uang atau harta lain.
 6. Berhutang : Orang yang mempunyai hutang sedang hartanya tidak cukup untuk melunasinya, maka diberi zakat untuk membayar hutangnya.
 7. Sabilillah : Segala usaha untuk kepentingan kebaikan masyarakat.
 8. Ibnu Sabil : Orang yang kehabisan ongkos dalam perjalanan pulang. Orang ini diberi sekedar kebutuhannya dan perjalanannya tidak untuk maksiat.

(Tholib, tt: 147)

Dasar pemberian zakat kepada delapan golongan ini adalah berdasarkan firman Allah dalam Al-qur'an surat At-Taubah ayat 60:

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي

سبيل الله وابن السبيل قريضة من الله والله عليم حكيم

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil-amil zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (*Departemen Agama RI 1989: 288*)

Zakat bukanlah merupakan masalah pribadi yang berarti pelaksanaannya diserahkan kepada pribadi masing-masing yang berarti pula tidak dapat dikenakan sanksi hukuman apapun terhadap pribadi-pribadi wajib zakat yang enggan menunaikan zakat.

Memandang zakat sebagai masalah pribadi, jelas bertentangan dengan fakta-fakta sejarah yang menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di negara-negara Islam sejak zaman Nabi, Khulafaurrasidin dan pemerintah Islam sesudahnya semual ditangani oleh aparat pemerintah yang disebut amil zakat yang bertugas menarik atau menggumpulkan zakat dari wajib zakat dan kemudian membagikannya kepada yang menerimanya, seperti yang dilakukan Mu'adz di negara Yaman atas perintah Nabi untuk menarik zakat dan membagikannya kepada muztahiqqin (*Masjufuk Zuhdi, 1993: 250*)

Menurut M. A. Manan dalam bukunya “*Islamic Economics Theory and Practice*”, (Lahore, 1970: 285) bahwa zakat mempunyai 6 (enam) prinsip yaitu:

1. Prinsip keyakinan agama (faith).
2. Prinsip pemerataan (equity) dan keadilan.

3. Prinsip produktifitas dan kematangan.
4. Prinsip nalar (reason).
5. Prinsip kebebasan (freedom).
6. Prinsip etik dan kewajaran.

Prinsip (pertama) keyakinan keagamaan menyatakan bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya sehingga kalau orang yang bersangkutan belum menunaikan zakatnya belum merasa sempurna ibadahnya.

Prinsip (kedua) pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat yaitu membagi lebih kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada manusia.

Prinsip (ketiga) produktifitas dan kematangan menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Dan hasil (produksi) tersebut hanya dapat dipungut setelah lewat jangka waktu setahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu.

Prinsip (keempat) nalar dan (kelima) kebebasan menjelaskan hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohani yang merasa mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat demi kepentingan bersama. Zakat tidak dipungut dari orang yang sedang dihukum atau orang yang menderita sakit jiwa.

Akhirnya (keenam) prinsip etik dan kewajaran menyatakan bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya. Zakat tidak mungkin dipungut kalau karena

pemungutan itu orang yang membayarnya justru akan menderita (*Daud Ali, 1988: 39-40*)

2. Masalah pajak

Hukum pajak, yang juga disebut hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan meliputi kas negara sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan antara negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut wajib pajak). (*Santoso. Brotodihardjo, 1993: 1*)

Pajak merupakan hal yang penting bagi setiap negara, sebab merupakan pemasukan yang utama bagi negara disamping adanya pemasukan yang lainnya, berupa devisa sebagai hasil ekspor negara yang bersangkutan, laba perusahaan, kredit dari luar negeri, grant berupa sumbangan tidak mengikat dari negara lain, uang administrasi, denda dan lain sebagainya (*Sjechul Hadi Permono 1993: 7*)

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia/MPR RI nomor: II/MPR/1983, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara bab IV (13) menyatakan bahwa; Untuk pelaksanaan pelita keempat diperlukan pembiayaan yang memadai yang terutama harus bersumber dari kemampuan dalam negeri, sedangkan sumber-sumber luar negeri merupakan

pelengkap.

Untuk meningkatkan penerimaan negara terutama dari sumber di luar minyak dan gas bumi sistem perpajakan terus ditingkatkan pemungutan pajak diintensifkan, dan aparat perpajakan harus makin mampu dan bersih.

Semuanya itu diarahkan agar kemampuan negara dan masyarakat dalam membiayai pembangunan dari sumber-sumber dalam negeri makin merata dan makin sesuai dengan rasa keadilan masyarakat mendorong pemerataan pembangunan dan membantu terlaksananya pola hidup sederhana yang sangat penting untuk memperkokoh solidaritas sosial, disamping itu sistem perpajakan harus memungkinkan pemanfaatan sumber-sumber alam secara optimal, mendorong ekspor, dan mengembangkan kegiatan ekonomi pada umumnya
(*Sjechul Hadi Permono, 1993: 8*)

Dari pembahasan tersebut di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak merupakan alat atau instrumen penerimaan negara.

Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara diperlukan biaya, demikian juga dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional, pembiayaan ini terutama berasal dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak sebagian besar dipergunakan untuk pembiayaan rutin seperti; Belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya.

Untuk pembiayaan pembangunan sebagian besar dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun perlu ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama dari sektor pajak.

2. Pajak merupakan alat untuk mendorong investasi.

Menciptakan iklim investasi yang lebih baik dengan memberikan intensif perpajakan sedemikian rupa sehingga dapat mendorong peningkatan investasi (*Wiwoho 1991:43*)

3. Pajak merupakan alat redistribusi.

Pengenaan pajak dengan tarif rpogresif dimaksudkan untuk mengenakan pajak yang lebih tinggi pada golongan yang lebih mampu. Dana yang dipindahkan dari sektor swasta ke pemerintahan digunakan pertama untuk membiayai proyek-proyek yang terutama dinikmati oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah seperti; Proyek pembangunan waduk-waduk, saluran irigasi, SD impres, pukesmas dan lain sebagainya. Peranan pajak sebagai alat redistribusi ini sangat penting untuk menegakkan keadilan sosial dan hal ini sejalan dengan trilogi pembangunan kita (*Wiwoho 1991:44*)

Semua pengeluaran-pengeluaran itu baik yang bersifat rutin maupun pengeluaran pembangunan, tidak lain adalah dalam rangka melaksanakan fungsi untuk

mencapai tujuan nasional seperti termasuk dalam pembukaan UUD '45 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, singkatnya untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila.

3. Hubungan pajak dan zakat

Baik zakat dan pajak di dalam agama Islam, keduanya hukumnya wajib dalam rangka menghimpun dana yang diperlukan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat, bedanya dari segi penetapan hukumnya. Zakat penetapan hukumnya dari agama atau yara' lewat beberapa ayat Al-qur'an atau hadis. Sedangkan pajak adalah kewajiban yang berdasarkan penetapan ataupun ijtihad ulil amri (pemerintah). Penetapan pajak oleh pemerintah ini wajib dipatuhi oleh rakyatnya sejalan dengan adanya perintah dari agama untuk taat dan patuh kepada pemerintah. Sesuai dengan perintah Allah dalam Al-qur'an surat An-nisa' ayat 59 :

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول
والى الامر منكم

"Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan

taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu”
(Departemen Agama RI 1989: 128)

Sehubungan ini Syeh Mahmud Salthot dalam kitabnya “Al-fatawa” menjelaskan sebagaiberikut :

Zakat adalah salah satu kewajiban agama dan satu dari hukum Islam yang lima. Zakat itu sebagai kewajiban yang harus ditunaikan. Dibutuhkan atau tidak ia merupakan suatu penghasilan abadi bagi fakir miskin yang terdapat semua golongan dan bangsa. Sedangkan pajak adalah ketetapan dari pemerintah bila dibutuhkan sebagai kewajiban rakyat terhadap negaranya. Keduanya sangat diperlukan dan masing-masing berdiri sendiri.

Ditekankan oleh Syeh Muhammad Saltot, bahwa kewajiban pajak harus ditunaikan sebagai pembayar hutang. Sisanya apabila mencapai jumlah nisab dikeluarkan zakatnya sesuai dengan hukum zakat itu sendiri (Djamaluddin Ahmad Al-buny 1983: 146)

Dari pendapat tersebut diatas, maka penulis dapat menguraikan bahwa zakat pada hakikatnya dalam bagian tertentu yang ada pada harta orang Islam yang wajib dikeluarkan atas perintah Allah, untuk kepentingan orang lain menurut kadar yang telah ditentukan oleh Allah. Pengeluaran itu diwajibkan sebagai tanda syukur manusia atas nikmat dan karunia Allah, mendekatkan diri kepadaNya dan juga sebagai pembersih harta itu sendiri serta diri muslim yang melaksanakannya.

Sedangkan pajak pada hakikatnya adalah kewajiban material seorang warga pada negaranya untuk

dibayar menurut ukuran yang telah ditentukan, mengenai kekayaan dan pribadi seseorang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Dengan demikian zakat dan pajak mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan terlihat antara lain pada pembebanan kewajiban itu atas harta kekayaan yang dimiliki seseorang dan pada pribadi yang bersangkutan. Sedangkan perbedaan yang nyata antara lain :

1. Zakat adalah kewajiban agama yang ditetapkan oleh Allah, sedangkan pajak adalah kewajiban warga negara yang ditentukan oleh pemerintah.
2. Yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang-orang Islam, sedang yang wajib membayar pajak tidak hanya orang Islam saja melainkan semua warga negara dan orang asing tanpa memandang agama yang dipeluknya.
3. Yang berhak menerima zakat adalah sudah tertentu kelompoknya, sedang yang berhak menikmati pajak adalah semua penduduk yang ada dalam suatu negara.
4. Sanksi tidak membayar zakat adalah dosa karena tidak mematuhi perintah Allah dan RasulNya. Sedangkan sanksi tidak membayar pajak adalah hanya denda atau hukuman saja.
5. Zakat tidak mungkin dihapuskan karena merupakan rukun Islam yang ketiga, sedang pajak mungkin saja diganti atau dihapuskan tergantung pada pertimbangan pemerintah dan keadaan keuangan negara. (Muhammad Daud Ali 1988: 50)

Tujuan pajak dan zakat pada dasarnya adalah sama yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat adil makmur yang merata dan berkeseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Pajak pada dasarnya didayagunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam bidang-bidang dan sektor-sektor pembangunan.

Kegiatan-kegiatan pembangunan dibidang ekonomi untuk mencapai sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan antara lain sebagai berikut :

- Mencapai struktur ekonomi yang seimbang.
- Memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan rakyat banyak.
- Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- Memperluas kesempatan kerja.
- Meratakan kesempatan berusaha.
- Menyediakan bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari dan bahan-bahan penting lainnya sehingga lebih menjamin penyebarannya secara merata dengan harga yang layak dan terjangkau oleh masyarakat banyak.
- Peningkatan mutu kehidupan yang lebih baik secara menyeluruh.
- Memperluas usaha-usaha untuk memperbaiki penghasilan masyarakat golongan ekonomi lemah dengan antara lain pembinaan kemampuan berusaha, penyediaan tempat berusaha yang lebih layak.
- Meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata.

- Terciptanya masyarakat yang berkeadilan sosial.
- Sehingga terwujudlah cita-cita kemerdekaan ialah masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila
(*Sjechul Hadi Permono, 1993: 75-76*)

Ada beberapa sektor pembangunan yang dapat dibiayai dari zakat antara lain :

Yang dibiayai dari jatah fakir miskin adalah :

1. Semua sektor dalam bidang ekonomi dalam kegiatan-kegiatan yang manfaatnya khusus disalurkan kepada golongan ekonomi lemah.
2. Kegiatan-kegiatan dalam sektor pendidikan dan generasi muda yang bermanfaat bagi anak-anak dari golongan ekonomi lemah.
3. Santunan kesehatan golongan ekonomi lemah.
4. Jaminan kesejahteraan sosial.
5. Perumahan dan pemukiman bagi golongan ekonomi lemah.

Yang dibiayai dari jatah Sabilillah adalah :

1. Bidang ekonomi dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk umum.
2. Sektor agama, tapi khusus untuk Islam.
3. Pelayanan dan kelancaran penunaian ibadah haji.
4. Pendidikan, generasi muda dan kebudayaan nasional.
5. Sektor kesehatan umum.
6. Sektor peranan wanita dalam pembangunan bangsa.
7. Program kependudukan dan keluarga berencana.
8. Perumahan dan pemukiman umum.
9. Sektor ilmu pengetahuan teknologi dan penelitian.
10. Pembangunan bidang politik, aparatur pemerintah.

han, hukum, penerangan dan media massa, hubungan luar negeri, dan

11. Bidang pertahanan keamanan.

Sedangkan yang dibiayai dari jatah Ibnu Sabil adalah :

1. Sektor perhubungan dan pariwisata.
2. Pelayanan ibadah haji.
3. Santunan kesehatan dalam perjalanan haji. (*Sjechul Hadi Permono 1993: 81*)

Banyak bidang-bidang yang tidak dibiayai dari sumbangan pajak tetapi dapat dibiayai dari dana zakat sedangkan sedikit sekali bidang atau sektor yang tidak dapat dibiayai dari dana zakat tetapi dibiayai dari dana pajak.

Letak persamaan antara pendayagunaan pajak dan pendayagunaan zakat adalah semua bidang-bidang dan sektor-sektor pembangunan yang dibiayai dari dana zakat kecuali beberapa sektor antara lain :

1. Sektor agama non Islam.
2. Sektor aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
3. Segala sesuatu yang mengandung taqarrup (Kebajikan, kebaikan menurut Islam).
4. Segala kegiatan yang berbaur maksiat atau syirik menurut pandangan Islam.

Sedangkan letak perbedaannya adalah :

1. Empat macam perkecualian tersebut tidak dapat dibiayai dari dana zakat, sekalipun dapat dibiayai dari dana pajak. Karena empat macam kekecualian tersebut bertentangan dengan arti ibadah dari zakat, bahkan macam yang ke (1), (2) dan (3) dianggap

membahayakan ajaran Islam.

2. Banyak bidang-bidang yang dapat dibiayai dari dana zakat, tetapi tidak dibiayai dari dana pajak yaitu segala program dan segala kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori mustahik zakat yaitu : Amilin, Muallafah, Riqab, dan Gharim. (*Sjechul Hadi Permono, 1993: 82*)